



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Mna.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut "**PEMOHON**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Menantu Pemohon;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 19 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA Mna., tanggal 19 Februari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA, umur 14 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 21 tahun,

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA baru berumur 14 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara NAMA CALON MEMPELAI WANITA dan NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya punya keinginan untuk menikah dan calon suaminya punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali persyaratan umur;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur (16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan

secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya, dan benar dia telah minta izin untu dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa benar dia sudah siap lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya juga sudah siap menikah dengannya;
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang melamarnya, selain oleh calon suaminya, dan antara dirinya dengan calon suaminya sudah lama berpacaran;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon (NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya siap lahir batin dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ia lahir tanggal 25 Oktober 1993;
- Bahwa status dirinya adalah jejak dan anak Pemohon masih perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa baik keluarganya maupun keluarga Pemohon telah menyetujui hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai tukang dan juga berkebun kopi ikut orang tua, dengan penghasilan rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOMOR KTP tertanggal 31 Januari 2013 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Manna, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, go id dinazzegele, dilegalisir oleh Panitera dan setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor NOMOR KK, tertanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Manna, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, dilegalisir oleh Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NAMA CALON MEMPELAI WANITA, nomor NOMOR AKTA LAHIR, tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan (tertanda P3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. NAMA SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 5 atau 6 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang baru berusia 14 tahun dengan cucunya yang bernama NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI yang berusia 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi, calon istri tersebut sudah cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami bekerja sebagai tukang dan juga berkebun;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa saat ini calon suami tersebut tidak sedang meminang perempuan lain selain calon istrinya (anak Pemohon);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 14/01/2024, Calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan

mereka berdua;

2. NAMA SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yaitu NAMA CALON MEMPELAI WANITA yang baru berumur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut sudah bisa dan terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan kuat mental apabila menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah mampu karena telah bekerja dengan penghasilan Rp. 50.000,- per hari;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan nikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Tujuan dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur (16 tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti P.2, Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA yang hendak dimohonkan dispensasi kawin dan telah meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah, agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih kurang umur dengan calon suaminya karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama NAMA CALON MEMPELAI WANITA (P1, P2, dan P3), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2850/2019/Pdt.P.2018/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Juli 2000 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 13 tahun 9 bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA;
- Bahwa benar NAMA CALON MEMPELAI WANITA hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah siap serta sehat secara fisik dan kuat mentalnya

apabila menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa benar status anak Pemohon adalah gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki selain NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal mereka sudah lengket sekali maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلَا يَتَزَوَّجْ

Artinya : “Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'iy maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya yang bernama NAMA CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Al Fitri, S.Ag., S.H, M.H.I. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Khatmala Hadisti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;